

Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap petugas Satpol PP yang melakukan perusakan barang dagangan kaki lima diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Salah satu tugas dari Satpol PP adalah penegakan Peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja dimana anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2. Pertanggungjawaban petugas Satpol PP terhadap perusakan barang pedagang kaki lima di Kota Langsa tidak dapat dibebankan kepada para petugas, sebab mereka menjalankan perintah jabatan dan atasannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 51 KUHPidana tentang pembebasan dari tanggung jawab seseorang bila melaksanakan tugas jabatan atau atasannya. Sehingga para petugas Satpol PP dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh ketentuan di atas karena mereka menjalankan perintah jabatan atau atasan dalam melakukan penertiban terhadap keberadaan pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya yang mengganggu ketentraman lalu lintas dan suasana pasar.
3. Hambatan dalam melakukan penertiban agar tidak terjadi perusakan barang milik pedagang kaki lima di Kota Langsa antara lain sikap para pedagang itu sendiri yang melakukan permainan kucing-kucingan

dengan petugas Satpol PP, ketiadaan lahan/lapak untuk kios penampungan pedagang kaki lima juga merupakan hambatan dimana para pedagang tidak disediakan tempat penampungan oleh pemerintah daerah. Harga kios yang terlalu mahal mengakibatkan para pedagang yang ekonomi lemah tidak mampu menyewa/membeli kios sehingga mereka berdagang di kaki lima. Tidak adanya pos Satpol PP di Pasar Langsa juga menjadi hambatan guna mencegah para pedagang menggelar dagangannya di kaki lima. Upaya penanggulangan yang dilakukan antara lain melakukan sosialisasi larangan berjualan di kaki lima, memberi arahan kepada para petugas yang akan melakukan razia dan menyediakan tempat berjualan sementara bagi para pedagang di lahan milik orang lain.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya petugas Satpol PP diberikan arahan yang jelas dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima sehingga kerusakan terhadap barang para pedagang dapat dihindari dan sosialisasi serta pendirian Pos Satpol di Pasar Langsa dapat segera dibangun.
2. Hendaknya para pedagang dapat diingatkan agar tidak meletakkan barang dagangannya atau meja dan kursi di trotoar maupun di badan jalan sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas.
3. Hendaknya kios-kios dan lapak pedagang yang telah disediakan di Pasar Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Baro dimanfaatkan secara maksimal, sehingga pedagang tidak menggelar dagangannya di kaki lima.

6

.